

**PERBANDINGAN *CONSTITUTIONAL QUESTION* DI  
ITALIA DAN JERMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**SAIRA MAHARANI**

**NIM. 1519048**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

# **PERBANDINGAN CONSTITUTIONAL QUESTION DI ITALIA DAN JERMAN**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**SAIRA MAHARANI**  
**NIM. 1519048**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2024**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SAIRA MAHARANI  
NIM : 1519048  
Judul Skripsi : Perbandingan *Constitutional Question* di Italia dan Jerman.

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelaranya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Juli 2024  
Yang Menyatakan,



SAIRA MAHARANI

NIM. 1519048

## NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.  
Jl. Pahlawan Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Saira Maharani

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : SAIRA MAHARANI

NIM : 1519048

Judul Skripsi : Perbandingan *Constitutional Question* di Italia dan Jerman

dengan ini mohon agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 14 Juni 2024  
Pembimbing,

  
Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.  
NIP. 198903272019031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolakuk Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329046517  
Website: fasya.unigusdut.ac.id | Email: fasya@ungusdut.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Saira Maharani**

NIM : **1519048**

Program Studi : **Hukum Tatanegara**

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN CONSTITUTIONAL QUESTION DI ITALIA DAN JERMAN**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

**Agung Barok Pratama M.H.**  
NIP. 198903272019031009

Dewan Penguji

**Penguji I**

**Dr. Achmad Minhasin, S.H.I., M.Hum**  
NIP. 197505062009011005

**Penguji II**

**Avon Djamilvanto, M.H.**  
NIP. 199412242023211002

Pekalongan, 23 Juli 2024

Disahkan oleh




## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum. Pada kesempatan ini penulis mempersesembahkan skripsi kepada :

1. Kedua orang tua dan kakak saya yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat serta doa yang tiada henti kepada saya sampai detik ini sehingga saya bisa mengerjakan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Agung Barok Pratama, S.Sy.,M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dengan sabar dan selalu memberikan arahan di setiap proses penyusunan hingga skripsi ini selesai.
3. Teman-teman angkatan 2019 Hukum Tatanegara yang telah memberikan banyak sekali pengalaman selama saya kuliah disini.
4. Sahabat seperjuangan sekaligus temen sekamar di kost, Anggi Kurnia Sofyan. Terimakasih untuk segala hal yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan hingga bisa lulus barengan.
5. Teman-teman kost Putri Damai, terkhusus Hana dan Devi yang selalu menghibur saya ketika saya sedang mengalami kesulitan selama berada jauh dari orang tua.

6. Sahabat kecil saya, Nova Nursyahida,S.Farm yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat SMK saya, Shindy Nurly Anisha, S.Farm dan Erika Diah Amalia, A.Md.Farm. Terimakasih untuk selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat saya dirumah, Siti Aida Hasanah, S.Pd. dan Tarisya Chaerani. Terimakasih sudah memberikan saya segala motivasi dan semangat.
9. Terimakasih juga kepada WayV yang selalu memberikan motivasi kepada saya untuk segera lulus kuliah.




## **MOTTO**

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

QS. Al-Baqarah : 286

Teruslah berusaha apapun rintangannya. Jangan menyerah! karena masih banyak kejutan hidup yang bisa kita dapatkan di dunia ini. Nikmati segala hal yang terjadi dihidupmu karena yang menciptakan bahagia adalah diri kita sendiri. Jangan lupa bersyukur ! -

Rainyourheartz



## ABSTRAK

**Saira Maharani. 2024.** Perbandingan *Constitutional Question* di Italia dan Jerman. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.**

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan mekanisme dan akibat hukum dari *pertanyaan* konstitusional (*Constitutional Question*) di Italia dan Jerman. Di Italia, pengujian konstitusionalitas dilakukan melalui sistem *concrete review*, di mana pengadilan biasa dapat mengajukan pertanyaan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi (*Corte Costituzionale*) dalam konteks kasus konkret yang sedang ditangani. Sebaliknya, Jerman menggunakan dua bentuk pengujian, yaitu *abstract review* yang dapat diajukan tanpa adanya kasus konkret oleh lembaga negara tertentu, dan *concrete review* yang diajukan oleh pengadilan biasa dalam kasus konkret kepada Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*).

Kajian ini menemukan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi di kedua negara bersifat erga omnes, mengikat semua pihak termasuk lembaga pemerintah dan warga negara. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum lain. Akibat hukum dari batalnya suatu undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional juga serupa, yaitu undang-undang tersebut kehilangan kekuatan hukumnya dan dianggap tidak pernah berlaku sejak awal. Namun perbedaan signifikan terletak pada prosedur pengajuan dan ruang lingkup legal standing. Di Italia, kedudukan hukum terbatas pada pengadilan biasa, sedangkan di Jerman, lembaga-lembaga negara seperti pemerintah federal, pemerintah negara bagian, dan sepertiga anggota Parlemen Federal dapat mengajukan permohonan peninjauan abstrak.

**Kata Kunci:** Pertanyaan konstitusional, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Konkret, Pengujian Abstrak.

## ***ABSTRACT***

**Saira Maharani. 2024. Comparison of Constitutional Questions in Italy and Germany. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University, K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor Barok Pratama, S.Sy., M.H.**

*His study aims to compare the mechanisms and legal consequences of Constitutional Questions in Italy and Germany. In Italy, constitutional review is conducted through a system of concrete review, whereby ordinary courts can submit Constitutional Questions to the Constitutional Court (Corte Costituzionale) in the context of the concrete case at hand. In contrast, Germany uses two forms of review, namely abstract review, which can be submitted in the absence of a concrete case by a particular state institution, and concrete review, which is submitted by ordinary courts in concrete cases to the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht).*

*This study found that the decisions of the Constitutional Court in both countries are *erga omnes*, binding on all parties including government institutions and citizens. In addition, the decision of the Constitutional Court is final and no other legal remedies can be filed. The legal effects of invalidating a law declared unconstitutional are also similar, namely that the law loses its legal force and is considered never to have been in force in the first place. However, significant differences lie in the filing procedure and scope of legal standing. In Italy, legal standing is limited to ordinary courts, whereas in Germany, state institutions such as the federal government, state governments, and one-third of the members of the Federal Parliament can apply for abstract review.*

**Keywords:** Constitutional Question, Constitutional Court, Concrete Review, Abstract Review.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjangkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Ibu Dr.Hj. Siti Qomariyah selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan segala motivasi dan arahan selama perkuliahan berlangsung;
4. Bapak Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang;


6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 11 Juli 2024  
Penulis,



**Saira Maharani**  
NIM. 1519048




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	Error! Bookmark r
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	ii
<b>PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>PERSEMBERAHAN .....</b>	v
<b>MOTTO.....</b>	vii
<b>ABSTRAK.....</b>	viii
<b>ABSTRACT .....</b>	ix
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	x
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori .....	9
F. Penelitian yang Relevan .....	12
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>CONSTITUTIONAL QUESTION</i>.....</b>	Error! Bookmark r
A. Teori Hierarki Norma .....	Error! Bookmark
B. Gambaran Umum Tentang <i>Constitutional Question</i> .....	Error! Bookmark
C. <i>Constitutional Question</i> di Negara Lain .....	Error! Bookmark

<b>BAB III PERBANDINGAN <i>CONSTITUTIONAL QUESTION</i></b>	
<b>ANTARA ITALIA DAN JERMAN .....</b>	Error! Bookmark
A. <i>Constitutional Question</i> di Italia.....	Error! Bookmark
1. Sejarah <i>Constitutional Question</i> di Italia .....	Error! Bookmark
2. Kelembagaan <i>Constitutional Question</i> di Italia .....	Error! Bookmark
3. Sistem Pengujian <i>Constitutional Question</i> di Italia .....	Error! Bookmark
4. Legal Standing Pemohon <i>Constitutional Question</i> di Italia.	Error! Bookmark
5. Sifat Putusan <i>Constitutional Question</i> di Italia .....	Error! Bookmark
B. <i>Constitutional Question</i> di Jerman .....	Error! Bookmark
1. Sejarah <i>Constitutional Question</i> di Jerman .....	Error! Bookmark
2. Kelembagaan <i>Constitutional Question</i> di Jerman .....	Error! Bookmark
3. Sistem Pengujian <i>Constitutional Question</i> di Jerman .....	Error! Bookmark
4. Legal Standing Pemohon <i>Constitutional Question</i> di Jerman .....	Error! Bookmark
5. Sifat Putusan Hukum <i>Constitutional Question</i> Di Jerman...	Error! Bookmark
C. Perbandingan <i>Constitutional Question</i> di Italia dan Jerman ...	Error! Bookmark
1. Persamaan <i>Constitutional Question</i> di Italia dan Jerman....	Error! Bookmark
2. Perbedaan <i>Constitutional Question</i> di Italia dan Jerman .....	Error! Bookmark
3. Kelebihan Contitutional Question di Italia dan Jerman .....	Error! Bookmark
4. Kekurangan <i>Constitutional Question</i> di Italia dan Jerman ..	Error! Bookmark
<b>BAB IV AKIBAT HUKUM <i>CONSTITUTIONAL QUESTION</i></b>	
<b>DI ITALIA DAN JERMAN .....</b>	Error! Bookmark
A. Persamaan Akibat Hukum <i>Constitutional Question</i> di Italia Dan Jerman .....	Error! Bookmark
B. Perbedaan Akibat Hukum <i>Constitutional Question</i> di Italia Dan Jerman .....	Error! Bookmark
C. Kelebihan Akibat Hukum Constitutional Questiom di Italia dan Jerman .....	Error! Bookmark

D. Kekurangan Akibat Hukum <i>Constitutional Question</i> di Italia dan Jerman .....	Error! Bookmark
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>19</b>
A. Kesimpulan .....	19
B. Saran .....	19
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>139</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>149</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 3. 1	Persamaan <i>Constitutional Question</i> di negara Italia dan Jerman .....	<b>Error! Bookmark n</b>
Tabel 3. 2	Perbedaan Constituional Question Antara Negara Italia Jerman.....	<b>Error! Bookmark n</b>
Tabel 4. 1	Persamaan Akibat Hukum Perbandingan <i>Constitutional Question</i> di Italia dan Jerman .....	<b>Error! Bookmark n</b>
Tabel 4. 2	Perbedaan Akibat Hukum <i>Constitutional Question</i> di Italia dan Jerman .....	<b>Error! Bookmark n</b>
Tabel 4. 3	Kelebihan Akibat Hukum <i>Constitutional Question</i> Di Italia Dan Jerman .....	<b>Error! Bookmark n</b>
Tabel 4. 4	Kekurangan Akibat Hukum <i>Constitutional Question</i> Di Italia Dan Jerman .....	<b>Error! Bookmark n</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

*Constitutional Question* adalah mekanisme atau pengujian suatu aturan hukum yang ditetapkan oleh hakim yang sedang mengadili suatu perkara dan dalam proses peradilan itu muncul sebuah pertanyaan tentang konstitusionalitas ketentuan aturan hukum yang akan digunakan dalam menilai dan mengambil keputusan. Kemudian hakim dapat mengambil langkah-langkah untuk memeriksa apakah peraturan tersebut sesuai dengan konstitusi atau undang-undang dan jika diperlukan, mereka dapat merujuk masalah ini ke Lembaga konstitusi atau otoritas yang setara untuk peninjauan lebih lanjut. Hal ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa hukum yang diterapkan dalam suatu kasus sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional.<sup>1</sup>

Hubungan antara Mahkamah Konstitusi dan pengadilan biasa, pengadilan biasa memiliki kapasitas yang terbatas dalam proses peninjauan undang-undang dengan mengajukan *Constitutional Question* kepada Mahkamah Konstitusi sebelum membuat keputusan dalam suatu perkara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa undang-undang yang diterapkan dalam perkara tersebut sejalan dengan nilai-nilai konstitusi atau tidak. Hal ini memungkinkan pengadilan biasa untuk memastikan bahwa hukum

---

<sup>1</sup> Muchamad Ali Syafa'at: Menggagas *Constitutional Question* di Indonesia, 2014.

yang mereka terapkan sesuai dengan kerangka hukum konstitusi yang lebih tinggi.<sup>2</sup>

Menurut pasal 127 konstitusi italia, dijelaskan bahwa “*if the Government deems that a regional law exceeds the competence of the Region, it may raise the question of its constitutional legitimacy before the Constitutional Court within sixty days of its publication. When a Region deems that a law or a measure having the force of law, emanating from the State or another Region, infringes upon its sphere of competence, it may raise the question of its constitutional legitimacy before the Constitutional Court within sixty days of publication of the law or measure having the force of law*”.<sup>3</sup> Hal tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi Italia, apabila pemerintah menganggap suatu peraturan daerah melebihi batas kompetensi daerah, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan legitimasi konstitusionalnya di hadapan konstitusi pengadilan dalam waktu enam puluh hari setelah diterbitkan. Kemudian apabila suatu daerah menganggap mempunyai suatu undang-undang atau suatu tindakan kekuatan hukum yang berasal dari suatu negara atau daerah lain yang melanggar lingkup kewenangannya, maka dapat mengajukan pertanyaan tentang legitimasi konstitusional sebelumnya kepada mahkamah konstitusi dalam waktu enam puluh hari setelah publikasi hukum atau tindakan yang mempunyai kekuatan hukum.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Art 127 costituzione della repubblica italiana

Praktik di Italia, yang mendorong pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi mengenai *Constitutional Question* adalah contoh dari cara sistem hukum dapat bekerja untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Ini adalah pendekatan yang efektif untuk mencegah pelanggaran hak konstitusional yang mungkin terjadi akibat penerapan undang-undang di pengadilan. Praktik semacam ini membantu memastikan bahwa undang-undang yang diterapkan tetap selaras dengan nilai konstitusi dan hak-hak individu. Sistem peradilan Italia memiliki akar sejarah yang panjang, termasuk pengaruh hukum Romawi dan hukum Napoleon yang telah membentuk kerangka hukumnya, selain itu, peran Mahkamah Agung Kasasi dalam mengadili kasus-kasus banding pidana dan perdata juga sangat penting dalam sistem peradilan Italia. Prinsip-prinsip konstitusionalisme juga memaikan peran yang sama pentingnya dalam memastikan bahwa undang-undang dan peraturan di Italia sesuai dengan konstitusi.<sup>4</sup>

Berdasarkan pada pasal 93 dan pasal 100 konstitusi federal Jerman (GG), Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki kewenangan yang sangat luas, mencakup semua masalah kewenangan terhadap semua proses peradilan terhadap konstitusi. Pasal 93 ayat (1) GG menyatakan:

*The Federal Constitutional Court decides:*

1. *on the interpretation of this Basic Law in the event of disputes about the scope of the rights and obligations of a supreme*

---

<sup>4</sup> Ernest Baker, *Reflection on Government*, Oxford, Oxford University Press, 1958, hlm. 30-31.

*federal body or other parties who are endowed with their own rights by this Basic Law or in the rules of procedure of a supreme federal body;*

2. *in the event of disagreements or doubts about the formal and factual compatibility of federal law or state law with this Basic Law or the compatibility of state law with other federal laws, at the request of the federal government, a state government or a quarter of the members of the Bundestag;*
  - 2a. *in the event of disagreements as to whether a law meets the requirements of Article 72 paragraph 2, at the request of the Federal Council, a state government or the parliament of a state;*
3. *in the event of disagreements about the rights and obligations of the federal and state governments, in particular in the implementation of federal law by the states and in the exercise of federal supervision;*
4. *in other public law disputes between the federal government and the states, between different states or within a state, unless another legal recourse is available;*
  - 4a. *on constitutional complaints that can be made by anyone alleging that one of their fundamental rights or one of their rights contained in Articles 20 paragraphs 4, 33, 38, 101, 103 and 104 has been violated by public authority;*
  - 4b. *on constitutional complaints by municipalities and associations of municipalities due to a law violating the right to self-government in accordance with Article 28,*

*but in the case of state laws only if a complaint cannot be lodged with the state constitutional court;*

- 4c. about complaints from associations against their non-recognition as a party for the Bundestag election;*
- 5. in the other cases provided for in this Basic Law.<sup>5</sup>*

Sementara itu, ketentuan GG yang secara langsung memberikan kewenangan kepada MK Jerman untuk memutus perkara *Constitutional Question* adalah pada pasal 100 GG yang berbunyi:

- 1. If a court considers a law, the validity of which is important in the decision, to be unconstitutional, the proceedings shall be suspended and, if it involves a violation of the constitution of a state, the decision of the court of the state responsible for constitutional disputes shall be made, if there is a violation of this Basic Law, to obtain the decision of the Federal Constitutional Court. This also applies if this Basic Law is violated by state law or if a state law is incompatible with a federal law.*
- 2. If in a legal dispute it is doubtful whether a rule of international law is part of federal law and whether it directly creates rights and obligations for the individual (Article 25), the court must obtain the decision of the Federal Constitutional Court.*

---

<sup>5</sup> Art 93 (2) (GG)

3. If the constitutional court of a state wishes to deviate from a decision of the Federal Constitutional Court or the constitutional court of another state when interpreting the Basic Law, the constitutional court must obtain the decision of the Federal Constitutional Court.<sup>6</sup>

Kewenangan MK Jerman dalam memutuskan perkara *Constitutional Question* ditegaskan dalam Pasal 13 BverfGG angka 11,12 dan 13. Pasal 13 tersebut menyatakan: “*about constitutional disputes within a state, if this decision is assigned to the Federal Constitutional Court by state law (Article 99 of the Basic Law)*” Pada Pasal 13 angka 11 “*on the compatibility of a federal law or a state law with the Basic Law or the compatibility of a state law or other state law with a federal law at the request of a court (Article 100 Para. 1 of the Basic Law)*” Pada Pasal 13 angka 11a “*on the compatibility of a resolution of the German Bundestag to set up an investigative committee with the Basic Law upon submission in accordance with Section 36 Paragraph 2 of the Investigative Committee Act*” Pada Pasal 13 angka 12 “*in case of doubts as to whether a rule of international law is part of federal law and whether it directly creates rights and obligations for the individual, at the request of the court (Article 100 Paragraph 2 of the Basic Law)*” Kemudian Pada Pasal 13 angka 13 yang berbunyi “*if the constitutional court of a country wishes to deviate from a decision of the Federal Constitutional Court or the*

---

<sup>6</sup> Art 100 (GG)

*constitutional court of another country when interpreting the Basic Law, at the request of this constitutional court (Article 100 Para. 3 of the Basic Law”.*<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 93 ayat 1, pasal 100 GG dan pasal 13 angka 11,12 dan 13 BVerGG diatas, dapat digarisbawahi bahwa persoalan *Constitutional Question* muncul jika suatu pengadilan menganggap bahwa suatu undang-undang tidak konstitusional baik dengan konstitusi Negara bagian (Land) maupun dengan konstitusi Federal (GG), padahal putusan pengadilan itu bergantung atau berdasarkan kepada undang-undang tersebut. Kemudian suatu pengadilan menganggap bahwa suatu undang-undang Negara Bagian tidak sesuai dengan suatu undang-undang Federal. Dalam suatu pengadilan, selama berlangsungnya persidangan dalam suatu kasus, kemudian merasa meragukan apakah suatu ketentuan hukum merupakan bagian dari undang-undang federal dan apakah ketentuan hukum itu secara langsung akan melahirkan hak dan kewajiban pada setiap individu. Pihak yang mempunyai *standing (persona standi in judicio)* untuk mengajukan perkara *Constitutional Question* adalah pengadilan biasa (*regular courts*) dan Mahkamah Konstitusi Negara Bagian. Kemudian pihak yang berwenang memutus perkara *Constitutional Question* adalah pengadilan Negara Bagian yang memiliki kewenangan untuk memutus sengketa konstitusional dan Mahkamah Konstitusi Jeman. Seluruh kewenangan yang diberikan

---

<sup>7</sup> Art 13 (11,12,13) BVerGG

kepada MK Jerman, baik oleh GG maupun BVerGG adalah untuk menjamin bahwa semua pihak, teritama pelaksana kekuasaan negara, benar-benar patuh terhadap konstitusi (GG) dan benar melaksanakan ketentuan konstitusi itu dalam praktiknya.<sup>8</sup>

Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan perbandingan konsep *Constitutional Question* antara negara jerman dan italia. Sehingga nanti ditemukan persamaan dan perbedaan antara kedua negara untuk memberikan wawasan mengenai sistem pengujian dan dampak hukum dari penerapan *Constitutional Question*. Oleh karena itu, peneliti akan memilih topik yang akan diteliti dengan judul skripsi “**PERBANDINGAN CONSTITUTIONAL QUESTION DI JERMAN DAN ITALIA**”

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perbandingan *Constitutional Question* di Negara Italia dan Jerman?
2. Bagaimana Akibat Hukum *Constitutional Question* di Negara Italia dan Jerman?

## C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Perbandingan dari *Constitutional Question* di Negara Italia dan Jerman
2. Mengidentifikasi dan Memahami Akibat Hukum *Constitutional Question* di Negara Italia dan Jerman.

---

<sup>8</sup> Helmut Steinberger, "Constitutional Jurisdiction In The Federal Republic Of Germany" dalam Journal of Constitutional and Parliamentary Studies, Vol. XVII No.1-2, January-June, 1983, hal.5.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meninggalkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

### 1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan yang dapat memberikan sebuah ide pemikiran secara kritis dalam wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum tatanegara yang membahas tentang Perbandingan *Constitutional Question* di Jerman Dan Italia.

### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diperlukan agar bisa menjadi bahan rekomendasi kepada Mahkamah Konstitusi mengenai penerapan *Constitutional Question*.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang dipakai pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

### 1. Teori Hirarki norma Hans Kelsen

Dalam pandangan Hans Kelsen tentang hierarki norma hukum dan konsepnya tentang tingkat standar hukum, ia memandang bahwa norma hukum harus diorganisasikan secara hierarkis, norma yang lebih rendah harus bersumber kepada norma yang lebih tinggi atau disebut juga sebagai teori “*Stufentheorie*”. Hans Kelsen menekankan pentingnya konstitusi dalam hierarki norma hukum. bagi Kelsen, konstitusi adalah aturan yang fundamental yang menjadi

landasan tertinggi bagi efektivitas seluruh sistem hukum. konstitusi ini dianggap sebagai konstitusi materil atau konstitusi substantif yang menetepkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari hukum suatu negara. Pendekatan formal kelsen terhadap hukum dan penekanannya pada konstitusi dalam arti materil merupakan ciri khas dalam pemikiran hukumnya dan telah mempengaruhi banyak aspek dalam kajian hukum dan teori hukum.

Teori “*stufenbau des recht atau the hierarchy of norms*”di perkenalkan Hans Kelsen diatas adalah sebagai berikut:

- a. Norma hukum lebih tinggi dalam hirarki, seperti konstitusi merupakan dasar untuk norma lebih rendah. Dalam arti, norma yang rendah harus selalu bersandar ke norma yang lebih tinggi.
- b. Peraturan yang lebih rendah yang berada dalam hirarki harus sesuai dan konsisten pada peraturan lebih tinggi terutama pada konstitusi. Hal ini adalah cara untuk memastikan bahwa hukum lebih rendah harus selalu sejalan pada hukum lebih tinggi.<sup>9</sup>

Terdapat dua jenis sistem norma dasar menurut Hans Kelsen, sebagai berikut:

- a. Sistem norma statis: Sistem ini menilai berdasarkan isi atau materi muatan norma itu sendiri. Validitas norma

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006, hal 45.

ditentukan oleh kualitas materi yang telah dibuktikan secara langsung untuk menjamin keabsahannya. Dalam hal ini, norma yang telah ditetapkan oleh konstitusi dianggap sebagai norma tersebut.

- b. Sistem norma dinamis: Dalam sistem ini, penekanan utamanya adalah pada proses pembentukan norma. Validitasnya tergantung pada apakah norma tersebut dibentuk berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh konstitusi hukum lebih tinggi. Kekhawatiran mengenai norma yang menyimpang dari norma-norma telah ditetapkan mungkin timbul akibat dari delegasi kekuasaan yang berpindah wewenang dari satu lembaga ke lembaga lainnya.

Dalam konsep sistem dinamis norma yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, tidak ada kepastian mutlak norma lebih rendah selalu sama dengan norma lebih tinggi. Sistem norma dinamis menunjukkan pentingnya hierarki dan struktur kelembagaan dalam pembentukan dan penegakkan norma hukum. Lembaga-lembaga negara yang mempunyai kewenangan membuat undang-undang harus memelihara efektivitasnya melalui hubungan kelembagaan yang sesuai dengan hierarki yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Pengadilan memiliki peran kunci dalam membuat keputusan akhir mengenai kasus-kasus hukum dan kemampuannya untuk membuat keputusan yang menjadikan suatu kasus sebagai kasus percobaan menunjukkan bahwa tidak

berfungsiya sistem hukum. Norma hukum dapat ditolak atau dibatalkan oleh pejabat yang berwenang jika ada alasan tertentu. Pada sistem hukum, validitas suatu norma tidak selalu mutlak, tetapi dapat direvisi atau dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau hukum yang lebih tinggi.<sup>10</sup>

#### F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelurusan literatur, banyak ditemukan penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini baik itu skripsi, tesis, jurnal dan penelitian non skripsi namun dengan fokus yang berbeda. Berikut penelitian yang relevan terhadap penelitian ini:

**Tabel 1. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama (Tahun), Judul	Hasil penelitian	Perbedaan dan Persamaan
I Dewa Gede Palguna (2010) <i>Constitutional Question: Latar Belakang di Negara lain Serta Kemungkinannya Penerapannya di Indonesia</i>	Penelitian ini menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan praktek di Jerman, terlihat bahwa baik bentuknya berupa pertanyaan maupun struktur ideologi, inti dari <i>Constitutional Question</i> adalah amandemen undang-	Penelitian ini memiliki persamaan, sama-sama melakukan perbandingan dengan pendekatan perbandingan. Perbedaannya terletak pada topik yang dibahas.

---

<sup>10</sup> Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006, Hal.145

	undang.	
Herbert Hausmaninger (tahun 2017) <i>Judicial Review of Constitutional Question in Austria, Germany and Russia</i>	Penelitian ini menjelaskan bahwa konstitusi di pengadilan dalam perjalanan perkembangannya menghadapi hal yang serupa dalam masalah dan berurusan dengan mereka yang telah mendapatkan manfaat dari satu sama pengalaman dan kejadian.	Kesamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan hal permasalahan konstitusi. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus kepada apa yang menjadi penyebab terjadinya pengajuan <i>Constitutional Question</i> . Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus kepada perbandingan dan akibat hukumnya dari pengadaan <i>Constitutional Question</i> di Jerman dan Italia.
Hamdan Zoelva (2016) <i>Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara</i>	Hasil penelitian menjelaskan penempatan pengaturan wewenang untuk memutus <i>Constitutional Question</i> dan contoh praktik <i>Constitutional Question</i> di negara Rusia	Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai wewenang MK untuk memutus <i>Constitutional Question</i> . Perbedaannya dengan penelitian yang akan dibahas adalah objek negara nya.
Leach Garlicki (2017) <i>Constitutional Court versus Supreme Court</i>	Penelitian ini membahas tentang MK di negara Jerman, Italia dan Polandia.	Persamaannya adalah sama-sama membahas MK negara Jerman dan Italia. Perbedaannya adalah

		pada penelitian ini lebih fokus kepada hubungan antara pengadilan di Jerman, Italia dan Polandia sedangkan pada penelitian ini akan lebih fokus kepada MK yang mengatur tentang <i>Constitutional Question</i> .
Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherine, Safira Noor Ramadanty dan Elma Putri (2018) <i>Constitutional Question</i> : Alternatif Baru Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui <i>Concrete Review</i> di Indonesia.	Penelitian ini menjelaskan tentang asal pengaturan, praktik <i>Constitutional Question</i>	Persamaannya pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan perbandingan. Perbedaannya terletak di objek nya.

Pada penelitian ini akan mengembangkan temuan yang telah dijelaskan dalam beberapa jurnal pada penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini akan memiliki nilai tambah atau kebaharuan (*novelty*) yang belum ada dalam penelitian sebelumnya. Hasil tersebut akan dijelaskan oleh peneliti dengan cara yang berbeda, sehingga dapat memberikan wawasan baru

atau pemahaman yang lebih mendalam terkait topik penelitian tersebut.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memakai metode penelitian yuridis karena mengkaji teks-teks hukum, prinsip-prinsip hukum, asas dan doktrin hukum. Jenis penelitian ini memungkinkan peneliti untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan analisis normatif yang dapat menjadi konstribusi penting dalam pemahaman masalah mengenai perbandingan *Constitutional Question* di Jerman dan Italia.<sup>11</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan, perbandingan, historis dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang melibatkan analisis undang-undang dan peraturan yang ada kaitannya pada isu hukum yang diteliti. Pada seluruh ketentuan hukum yang mengatur tentang *Constitutional Question* akan dibandingkan. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan pendekatan untuk membandingkan undang-undang suatu negara pada negara lainnya. Pendekatan perbandingan dapat dilakukan

---

<sup>11</sup> Lihat, Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.159,

dengan membandingkan undang-undang di jerman dan italia yang mengatur tentang *Constitutional Question*.<sup>12</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan hukum, dokumen resmi dan keputusan pengadilan yang bersangkutan. Bahan hukum primer yang dipakai yaitu:

- 1) *Grundgesetz – GG* (Konstitusi Federal Jerman)
- 2) *Constituzione della Repubblica Italiana* (Konstitusi Republik Italia)
- 3) *Bundesverfassungsgerichtsgesets* - *BVerfGG* (undang-undang tentang Pengadilan Konstitusi Federal Jerman)
- 4) *Corte costituzionale* Italiana (undang-undang Italia)

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menganalisis dan memahami lebih lanjut tentang bahan hukum primer atau keputusan pengadilan. Seperti buku hukum, artikel, jurnal, hasil penelitian dan lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Pengumpulan bahan hukum melibatkan berbagai sumber yang didapat termasuk bentuk artikel ilmiah, buku,

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005, hal.42-56.

jurnal serta karya ilmiah. Dengan menggunakan berbagai jenis sumber, peneliti melakukan beberapa langkah antara lain dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan sesuai permasalahan penelitian untuk memperoleh hasil yang relevan dan tepat.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum.

Teknik analis bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

### H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi yang menggunakan sistematika yang sederhana dengan tujuan untuk menyajikan informasi secara terstruktur dan terorganisir dengan menyusunnya menjadi lima bab yang disempurnakan menjadi sub-bab, yaitu:

**Bab I:** Pendahuluan, bagian pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, kajian relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistem penelitian.


**Bab II:** Landasan Teori, bab ini memuat landasan teori terkait dengan teori-teori atau konsep-konsep yang terlibat dalam pembahasan ini. Meliputi tinjauan pustaka yang terdiri atas kerangka teori dan kajian yang relevan

**Bab III:** Hasil penelitian, bab ini berfokus pada hasil akhir dari penelitian yang akan menjadi kajian pokok yaitu

menampilkan perbandingan *Constitutional Question* di negara jerman dan italia.

**Bab IV:** Pembahasan Penelitian, pada bab ini akan menganalisis rumusan masalah kedua yaitu mengenai perbandingan dampak hukum di negara jerman dan italia.

**Bab V:** Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang berhubungan dengan rangkaian rumusan masalah, analisis dari bab-bab sebelumnya dan memuat saran-saran oleh penulis dan pihak-pihak terkait.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan teori dan indikator penelitian yang telah dijabarkan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai *Constitutional Question* yaitu meskipun kedua sistem memiliki kelebihannya masing-masing, sistem *Constitutional Question* Jerman cenderung dianggap lebih efektif dan lebih baik. Sistem Jerman menawarkan proses yang lebih cepat, integrasi yang lebih baik dengan sistem kontrol konstitusionalitas secara keseluruhan dan pendekatan yang lebih proaktif dalam melindungi konstitusi. Jerman juga memiliki *Bundesverfassungsgericht* yang dianggap sebagai salah satu mahkamah konstitusi paling efektif di dunia.

Tetapi, perlu diingat bahwa efektivitas sistem *Constitutional Question* juga tergantung pada konteks hukum dan politik masing-masing negara. Sistem yang berhasil di satu negara mungkin tidak selalu dapat diterapkan secara langsung di negara lain tanpa penyesuaian.

#### **B. Saran**

Mengadopsi mekanisme *Constitutional Question* pada suatu negara bisa menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan konstitusional dan meningkatkan kualitas sistem hukum. Namun, keputusan untuk mengadopsinya harus mempertimbangkan konteks spesifik negara tersebut, termasuk kebutuhan, kapasitas dan potensi dampaknya pada sistem yang

sudah ada. *Constitutional Question* memungkinkan pengujian konstitusionalitas hukum dalam konteks kasus konkret, sehingga dapat melindungi hak-hak konstitusional warga negara secara lebih efektif. Memungkinkan penyelesaian masalah konstitusional pada tahap awal proses peradilan, menghindari potensi ketidakadilan atau inefisiensi di kemudian hari. Membantu menjaga konsistensi antara undang-undang dan konstitusi serta meningkatkan koherensi sistem hukum secara keseluruhan.



## **DAFTAR PUSTAKA**

A.Hamid Attamini, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Jakarta hal.287

Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.52.

Ahmad Ali, Pengadilan Dan Masyarakat, Cetakan Pertama, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1999.hal. 157.

Alec Stone Sweet, “The Politicis of Constitutional Review France and Europe”, International Journal Of Constitutional Law, Vol.5. No.1.hlm.89-90

Arief Ainul Yaqin, Pengujian Konstitusional (constitutional review) di Rusia

Art 134 costituzionale italiana dalam Corte costituzionale  
<https://www.cortecostituzionale.it> The Italian Constitutional Court hal 15

Art 136 costituzionale Italian. Corte costituzionale  
<https://www.cortecostituzionale.it> The Italian Constitutional Court

Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006, Hal.145

Austrian Constitutional Court (Verfassungsgerichtshof Oesterreich), Function of the Constitutional Court,  
<https://www.vfgh.gv.at/cms/vfgh-site/english/jurisdiction1.html>. Diakses pada 10 mei 2024

Barda Nawawi Arief (2014:3-4)

Barsotti, V., Carozza, P., Cartabia, M., & Simoncini, A. Constitutional Courts and Democratic Values: A European Perspective. Cambridge University Press.

Bundesrecht  
<http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR30001678/NOR30001678.pdf>.  
Konsolidiert,

Bundesverfassungsgericht [BVerfG] [Federal Constitutional Court]  
Dec. 15, 2015, 138 ENTSCHEIDUNGEN DES  
BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS [BVERFGE] 64.  
[https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2015/12/rs20151215\\_2bvr273514en.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2015/12/rs20151215_2bvr273514en.html)

Bundesverfassungsgericht [BVerfG] [Federal Constitutional Court]  
July 12, 2016, 142 ENTSCHEIDUNGEN DES  
BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS [BVERFGE] 313

[https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entschiedungen/EN/2015/12/rs20151215\\_2bvr273514en.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entschiedungen/EN/2015/12/rs20151215_2bvr273514en.html).

Corte costituzionale <https://www.cortecostituzionale.it> The Italian Constitutional Court hal.12

Corte costituzionale <https://www.cortecostituzionale.it> The Italian Constitutional Court hal 15

Cos'è la Corte costituzionale.  
<https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/istituzioni/lezioni.do>.

David P. Currie, The Constitution of the Federal Republic of Germany, Chicago and London, the University of Chicago Press, 1994, hlm. 28

Donald P Kommers, The Constitutional Jurisprudence Of The Federal Republic Of Germany, hlm 1. Sebagaimana dikutip I Dewa Gede Palguna, 2009. “*Constitutional Question; Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*”

Ernest Baker, Reflection on Government, Oxford, Oxford University Press, 1958, hlm. 30-31.

Figueroa, D. (2018). Italy: Constitutional Court Issues Decision on Citizenship Oath. Library of Congress Global Legal Monitor.

Friedrich, Carl J. "The Role of the Bundesverfassungsgericht: Guardian of the Basic Law." American Political Science Review, vol. 72, no. 2, 1978, pp. 445-459.

Frosini, J. O. (2010). The Italian Constitutional Court: Jurisdiction and Functions. Journal of Constitutional Law, 12(1), 75-105.

Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangan-undangan Di Indonesia, P.T.Alumni Bandung, Cet I, 2008, hal.26.

Groppi, Tania. The Italian Constitutional Court: Towards a 'Multilevel System' of Constitutional Review? Hal.107

Groppi, Tania. The Italian Constitutional Court: Towards a 'Multilevel System' of Constitutional Review? Hal.103

Hal

7.<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/3895/3471/5609> diakses pada 8 juli 2024

Hamid Chalid, "Urgensi dan Upaya Untuk Implementasi Mekanisme *Constitutional Question* Melalui Mahkamah Konstitusi RI", dalam Nur Hidayat Sardini dan Gunawan Suswanto (editor),

60 Tahun Jimly Asshiddiqie Menurut Para Sahabat, Jakarta: Yasyan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hal.365 dan 370.

Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, terjemahan Raisul Muttaqien, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006, hal 45

Heinrich Scholler,2004, Notes on Constitutional Interpretation, Jakarta: Hans Seidel Foundation, hlm.1.

I Dewa Gede Palguna, “*Constitutional Question*: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain”

I Gede Dewa Palguna, Pengaduan Konstitusional, hlm.314

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku 1 Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993 hal. 92.

Izlindawati,vAsmaeny Azis. “constitutional complaint dan *Constitutional Question* dalam Negara Hukum” Edisi pertama.2018. Hal 226-227.

Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara. Hlm.50.

Jimly Asshiddiqie, Model-model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara, Cetakan Kedua, Jakarta, Konpres, 2005, hlm. 34.

Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal."Peradilan konstitusi di 10 Negara" Hlm.60-72

John Ferejohn & Pasquale Pasquino, "Rule of Democracy and Rule of Law" dalam José María Maravall & Adam Przeworski, Democracy and Rule of Law, Cambridge, University Press, 2003, hal. 251.

Llicino O. (2008) The Italian Constitutional Court at the Crossroads between Constitutional Parochialism and Cooperative Constitutionalism. EuConst 4:363 382.

Martin borowski,op.cit.hlm 155-156

Matiashvili LM, "On The Question of The Foundations of The Constitutional System of The Italian Republic". 2023. Hal 108-110

Muchamad Ali Safa'at, "Menggagas Constitution Question di Indonesia",hlm.7-8.

Peter Machmud. 2011: 93

Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005,  
hal.42-56

Pollicino, O. (2010). The Role of the Italian Constitutional Court in the Implementation of European Law: An Institutional Battle. Journal of European Integration, 32(3), 285-306

Raymond Youngs, English, French & German Comparative Law, Second Edition, London and New York, Routledge Cavendish, 2007, hlm. 46.

Selvaggi E., Villoni O. Questioni reali e non sul mandato d'arresto europeo (Reality and myth of the European Arrest Warrant) Cassazione Penale:449 et seq

Sir Anthony Mason, "Theoretical Approaches to Constitutional Interpretation" dalam Charles Sampford dan Kim Preston, 1996, Interpreting Constitution, the Federation Pres: Sidney, hlm.14.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.159,

Victor Ferreres Comelia, Is The European Model Of Constitutional Review In Crisis, Central European University, Budapest, 2004 dalam I Gede Palguna, ibid.

Victor Ferreres Comella, “The Consequences of Centralizing Constitutional Review in A Special Court: Some Thoughts on Judicial Activism” dalam <http://www.utexas.edu/law/journals/tlr/abstracts/82/82ferreres.pdf>.

### **Pasal**

Art 127 Costituzione Della Repubblica Italiana

Art 134 Costituzione Della Repubblica Italiana

Art 30 Legge 11 marzo 1953, n. 87, “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.”

Artikel 80 Abs. 1 BVerfGG: “Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, wenn es sich um die Verletzung der Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung des für Verfassungsstreitigkeiten zuständigen Gerichtes des Landes, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes einzuholen.”

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [GG] [Basic Law], Arts 100.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [GG] [Basic Law],  
Art. 100(1)

Legge 11 marzo 1953, n. 87, “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.” Pasal 23

Legge 11 marzo 1953, n. 87, “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.” Pasal 24

Legge 11 marzo 1953, n. 87, “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.” Pasal 25

Legge 11 marzo 1953, n. 87, “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.”

Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 [Constitutional Law of Feb. 9, 1948, No. 1], Art.1.

Pasal 125 ayat (2) konstitusi federasi Rusia

Pasal 13 BVerfGG Angka 11, 12, dan 13.

Pasal 31(2) undang-undnag mahkamah konstitusi jerman BVerfGG

Pasal 45c konstitusi Jerman (GG)

Pasal 76-79 undang-undang Mahkamah Konstitusi Jerman (BverGG)

Pasal 80 ayat (1) undang-undang federal tentang MK Jerman

Pasal 80 ayat (2) undang-undang federal tentang MK Jerman


Pasal 80-82 undang-undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman  
(BVerfGG)

Pasal 85 ayat (1) undang-undang MK Austria

Pasal 93 ayat (1) konstitusi federal jerman

Pasal 93 konstitusi federal Jerman (BverGG)

Pasal 31 ayat (1) undang-undang mahkamah konstitusi jerman  
BverGG



## LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Saira Maharani
Tempat Tanggal lahir	: Bekasi, 16 Oktober 2001
Alamat Rumah	: Perumahan Wahana Cikarang.B.5 no.7, Rt 001/009. Desa Sukadami, Kec. Cikarang Selatan.
Nomor Hp	: 082112664306
Agama	: Islam
Email	: <a href="mailto:rainyourheartz@gmail.com">rainyourheartz@gmail.com</a> .
Nama ayah	: Salimun
Pekerjaan	: Wiraswasta
<b>Riwayat Pendidikan</b>	
SD / Tahun Lulus	: SDN Sukadami 03
SMP / Tahun Lulus	: SMPN 1 Cikarang Selatan
SMK / Tahun Lulus	: SMK Kesehatan Bhakti Kencana Limbangan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN  
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Saira Maharani  
NIM : 1519048  
Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah / Hukum Tatanegara  
E-mail address : [tainyourheartz@gmail.com](mailto:tainyourheartz@gmail.com)  
No. Hp : 082112664306

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERBANDINGAN CONSTITUTIONAL QUESTION DI ITALIA DAN JERMANY  
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Juli 2024

(Saira Maharani)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD